

# Peran *Stakeholder* dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manokwari

Yullyus Kocu<sup>1,2</sup>, Roni Bawole<sup>1,3</sup>, Thomas Pattiasina<sup>1,3</sup>, Francine Hematang<sup>4,5\*</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor pada Ilmu Lingkungan, Program pascasarjana, Universitas Papua, Manokwari, Indonesia

<sup>2</sup>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Manokwari, Indonesia, email : [hematang.francine@gmail.com](mailto:hematang.francine@gmail.com)

<sup>5</sup>Geo Feature Papua, Manokwari, Indonesia

## ABSTRAK

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Manokwari ditujukan untuk mengendalikan aktifitas pembangunan di kawasan perkotaan agar serasi, terpadu, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran *stakeholder* dalam penyusunan KLHS RDTR adalah salah satu hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan dalam penegakan aturan mengenai tata ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran (pengaruh dan kepentingan) *stakeholder* dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah *stakeholder analysis (SA)* menggunakan Matriks Brysson untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan *stakeholder*. Hasil identifikasi terdapat 18 pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Di antara para pemangku kepentingan/*stakeholder* tersebut yang termasuk dalam *stakeholder* kunci yang memiliki pengaruh kuat dan peranan penting dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit XII, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun demikian secara pelaksanaannya penyusunan KLHS RDTR masih belum maksimal dalam melibatkan peran serta *Stakeholder*. Diperlukan kajian cepat terkait peran *stakeholder* sebelum dilakukan KLHS sehingga peran semua *stakeholder* bisa lebih maksimal.

**Kata kunci:** *Stakeholder*, KLHS RDTR, Perkotaan Manokwari, Peran, Partisipasi

## ABSTRACT

Strategic Environmental Assessment (SAE) for the Detailed Spatial Plan (RDTR) for the Manokwari Urban Area is intended to control development activities in urban areas so that they are harmonious, integrated, and can improve people's welfare. Participation of stakeholders in the preparation of the SAE RDTR is one of the things that can determine success in enforcing rules regarding spatial planning. The purpose of this study was to study the role of stakeholders in the normative preparation of the SAE RDTR. Data collection was carried out using purposive sampling. The analysis used is stakeholder analysis (SA) using the Brysson Matrix to identify stakeholders and categorize stakeholders. The results show that there are 18 stakeholders involved in completing the SAE RDTR. There are key stakeholders who have strong influence and play an important role in SAE RDTR, namely the Public Works and Public Housing (PUPR) West Papua Province and Protected Forest Management (KPHL) unit XII, PUPR Manokwari, Development Planning Agency, and Environment Agency. Even However, in reality, the preparation of the SAE RDTR still does not fully involve all relevant parties. A quick study is needed regarding the role of stakeholders before the SAE is carried out.

**Keywords:** *Stakeholder*, SAE DSP, Manokwari city, Role, Participation

**Citation:** Kocu, Y., Bawole, R., Pattiasina, T., dan Hematang, F. (2024). Peran *Stakeholder* Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manokwari. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 228-239 doi:10.14710/jil.22.1.228-239

## 1. Pendahuluan

Salah satu dokumen perencanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS dipandang sebagai sebuah instrumen dalam membuat suatu formula kebijakan yang diikuti dengan implementasi

kebijakan melalui peran politik dalam pengambilan keputusan (Partidario, 2015). KLHS adalah sebuah cara untuk melakukan evaluasi secara proaktif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan budaya sebelum sebuah rencana atau program diterapkan (Gachechiladze-Bozhesku, 2012). Kajian lingkungan

hidup strategis dilakukan untuk melakukan perlindungan lingkungan serta mengurangi atau mencegah terjadinya dampak negatif akibat sebuah proses pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif (Huang, Fischer, & Xu, 2017). KLHS dimaksudkan untuk menjadi tinjauan yang disusun secara sistematis dengan pelibatan semua pihak untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menjadi sebuah landasan dalam membuat kebijakan, rencana, dan program (Umam, 2021; Wijayanto & Maryono, 2021; Rega & Bonifazi, 2014). Dengan demikian antara tata kelola pemerintahan dan penilaian lingkungan merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Monteiro & Partidário, 2017). Data jasa ekosistem yang merupakan salah satu informasi di dalam KLHS akan sangat membantu dalam membuat perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, evaluasi perencanaan keruangan baik darat maupun laut (Georgia, Marilena, & Doukeni, 2022).

Kajian ini diperlukan untuk menunjang perkembangan wilayah agar pembangunan di daerah atau wilayah tersebut berjalan serasi, selaras dan berkelanjutan (Georgia et al., 2022) salah satunya adalah terkait rencana detail tata ruang (RDTR). RDTR merupakan bentuk perencanaan pada tingkat perkotaan yang memerlukan tingkat kedetailan karena akan menghasilkan arahan pemanfaatan ruang dan perizinan. RDTR memerlukan adanya peraturan zonasi yang menjadi aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan baik. Untuk menjamin pemanfaatan ruang berjalan dengan baik sesuai peraturan zonasi, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah adanya keterlibatan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai RDTR yang telah ditetapkan. Perencanaan saat ini memasaki bentuk perencanaan partisipatif sehingga otoritas pemerintah diwajibkan untuk mengikutsertakan *stakeholder*/pemangku kepentingan lain dalam perencanaan, termasuk pihak swasta dan masyarakat. *Stakeholder* adalah semua pihak yang kepentingannya terdampak dari suatu proses perencanaan atau kebijakan (Kismartini & Yusuf, 2015). Terkait dengan Partisipasi *stakeholder* juga sudah termuat di dalam Partisipasi pembangunan di Indonesia yang telah berevolusi dengan keluarnya berbagai kebijakan terutama peraturan perundangan yang secara tertulis menyebutkan bahwa dalam kegiatan perencanaan dibutuhkan adanya asosiasi para pihak. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 65 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan komunitas masyarakat”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Secara umum banyak komunitas KLHS telah menyatakan bahwa partisipasi publik menjadi hal penting dan mutlak untuk dilaksanakan dalam proses KLHS (Rega & Baldizzone, 2015). Adanya prinsip pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan yang partisipatif ke dalam proses KLHS dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses (Walker, Sinclair, & Spaling, 2014).

*Stakeholder analysis* (SA) adalah sebuah analisis untuk mengetahui dampak dari sebuah keputusan, identifikasi kelompok atau organisasi yang memberikan dampak atau terdampak serta mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dalam pembuatan keputusan (Reed et al., 2009). SA bisa menjadi alat analisis penting untuk menentukan Langkah dalam menyelesaikan masalah Kerjasama antar pemangku kepentingan (Lishan, Sha, Zhilong, Ouwen, & Tao, 2021). Bryson, (2003) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan menjadi sangat penting dari sebelumnya seiring dengan meluasnya saling keterkaitan alam di dunia dan salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada sejumlah orang, kelompok, dan/atau organisasi. Solaimani, Guldemond, & Bouwman, (2013) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas antar pemangku kepentingan. Dengan analisis tersebut, dapat dilakukan identifikasi siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari, peran apa saja yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* dalam memaksimalkan fungsinya dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR secara partisipatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan rencana program (KRP) tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi antar *stakeholder* dibutuhkan dalam mengoptimalkan pembangunan daerah yang pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen di daerah untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan (Wang & Aenis, 2019). Namun dalam realita yang ada, partisipasi publik dan pemangku kepentingan sering diabaikan dan atau kurang berperan aktif dalam proses KLHS. Partisipasi yang kurang dapat disebabkan karena tidak diketahuinya peran masing-masing pemangku kepentingan dalam KLHS RDTR. Padahal KLHS RDTR merupakan salah satu instrumen lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan baik dalam proses pembangunan kota Manokwari sehingga partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Masalah dari

penelitian ini adalah bagaimana peran dan implementasi dari pamangku kepentingan dalam proses KLHS RDTR perkotaan Manokwari? Pertanyaan tersebut yang akan dijawab oleh penulis lewat penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran *stakeholder* yang dilihat dari pengaruh dan kepentingan dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret Tahun 2021 dengan lokasi penelitian di Kawasan Perkotaan Manokwari yang merupakan lokasi deliniasi RDTR. Secara geografis wilayah perencanaan terletak pada koordinat 133°55'17,07" - 134°8'9,71" Bujur Timur dan 0°48'37" - 1°6'18,08" Lintang Selatan. Luas deliniasi batas kawasan perkotaan adalah 6.336 ha yang secara administrasi masuk dalam distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur dan Manokwari Selatan (ATR/BPN, 2019). Secara kependudukan, ketiga distrik tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 133.811 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di distrik Manokwari Barat sebanyak 95.837 jiwa yang merupakan pusat perkotaan Manokwari (BPS, 2022). Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.


### 2.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi data sekunder. Pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, sehingga dapat mendeskripsikan secara faktual, cermat, dan rinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia serta konteks dimana kegiatan itu berada. Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dengan menggunakan

kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Pengumpulan data melalui studi data sekunder dilakukan melalui buku, gambar, foto ataupun yang sejenisnya guna mendukung data-data yang diperoleh melalui observasi dan kuisisioner. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen rencana kerja instansi terkait.

### 2.3. Penentuan Pemangku kepentingan

Dalam KLHS yang merupakan kajian lintas disiplin ilmu, diperlukan identifikasi pemangku kepentingan yang secara umum terdiri dari *stakeholder academic* dan *stakeholder non academic* (Wang & Aenis, 2019). Penentuan para pemangku kepentingan sebagai responden, dipilih secara *purposive* berdasarkan beberapa pendekatan seperti *review* dokumen, dan *focus group discussion* (FGD). *Review* dokumen dilakukan dengan menelaah Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 600/190/IX/2019 tentang Pembentukan kelompok kerja (POKJA) KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari, dan daftar hadir saat konsultasi publik. Penentuan pemangku kepentingan dengan FGD dilakukan dengan mengamati peran pemangku kepentingan saat melakukan FGD bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Responden secara umum berjumlah 18 orang dan terdiri dari pihak pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah terdiri dari PUPR Provinsi dan kabupaten, BAPEDA, dinas Perindustrian dan koperasi, dinas Perumahan, dinas Perhubungan dan Kelautan, badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas Penanaman modal, distrik Manokwari Barat, distrik Manokwari timur, distrik Manokwari Selatan, otoritas bandara, KPHL. Responden dari akademisi berasal dari Pusat studi lingkungan hidup Universitas Papua dan responden dari masyarakat berasal dari Lembaga masyarakat adat yang merupakan representasi masyarakat adat Papua secara umum.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

**2.4. Klasifikasi Stakeholder**

Selain partisipasi sebagaimana yang diwujudkan dalam peran, klasifikasi pemangku kepentingan juga merupakan aspek yang penting dalam eksistensi pemangku kepentingan (Gonsalves et al., 2010). Klasifikasi *stakeholder interest* akan membantu dalam mengetahui stakeholder mana saja yang memiliki kepentingan dan membantu mereka dalam mengetahui kebutuhan serta meningkatkan motivasi (Wang & Aenis, 2019). Klasifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan (Mulyawan, Wahjunie, Ichwandi, & Tarigan, 2022). Penyusunan matriks dibuat berdasarkan hasil jawaban pertanyaan kepada responden yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan diklasifikasikan menurut kriteria kekuatan dan kepentingan dari pemangku kepentingan. Penetapan skoring didasarkan atas pertanyaan yang dibuat dalam mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan (Tabel 1) (Roslinda, Darusman, Suharjito, & Nurrochmat, 2012). Nilai skor dari pertanyaan akan dijumlahkan dan nilainya dipetakan dalam format koordinat menggunakan sumbu x dan y untuk menggambarkan tingkat kepentingan dan kekuatan dari masing-masing *stakeholder*.

Klasifikasi para pemangku kepentingan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) atau pengaruh (*influence*) (Bryson, 2004; Ackermann & Eden, 2011; Reed et al., 2009). Yang dimaksud interest yaitu minat/kepentingan/kepedulian *stakeholders* dalam penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari, sedangkan *power* yakni kekuatan/kemampuan/kewenangan/pengaruh *stakeholders* untuk melaksanakan (mempengaruhi pelaksanaan) penyusunan KLHS RDTR. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RDTR dikelompokkan dalam empat kuadran sebagai berikut (Zhuang, Qian, Visscher, Elsinga, & Wu, 2019) :

- Kepentingan Tinggi – Kekuatan Rendah (**Subject**) adalah *stakeholder* yang mempunyai kepedulian tinggi, tetapi tidak mempunyai kewenangan/kemampuan untuk melaksanakan. *Power* yang rendah bisa disebabkan karena tidak mempunyai sumber daya (manusia maupun dana), tidak ada/tidak tertuang dalam tupoksinya, rendahnya kapasitas dari sumber daya yang ada.
- Kepentingan Tinggi – Kekuatan Tinggi (**Key Player**) adalah *stakeholder* yang mempunyai kepentingan yang tinggi sekaligus mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan penyusunan KLHS RDTR dari tahap persiapan, pelaksanaan, penjaminan kualitas dan validasi.
- Kepentingan Rendah – Kekuatan Tinggi (**Context Setter**), adalah *stakeholder* yang kepentingannya terhadap penyusunan KLHS RDTR bukan prioritas utama, tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi *stakeholder* lain untuk melaksanakan.
- Kepentingan Rendah – Kekuatan Rendah (**Crowd**), adalah mereka yang memiliki kepedulian dan kemampuannya rendah terhadap penyusunan KLHS RDTR.

**2.5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melihat/menafsirkan hasil pengolahan data dari identifikasi peran dan klasifikasi stakeholder. Analisis peran, kepentingan, dan pengaruh stakeholder dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari dilakukan dengan menggunakan matriks yang digunakan oleh Bryson (2004) dimana dikemukakan bahwa analisis peran pemangku kepentingan dilakukan dengan menyusun *stakeholder* pada matriks 2 x 2 menurut kepentingan *stakeholder* terhadap suatu masalah tersebut. *Interest* adalah kepentingan yang dimiliki stakeholder dalam pembuatan kebijakan, sedangkan *power* adalah kekuasaan yang dimiliki *stakeholders* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan.

**Tabel 1.** Ukuran Kuantitatif Terhadap Kepentingan Dan Pengaruh Pemangku Kepentingan

Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
Kepentingan	5	21 – 25	Sangat tinggi
	4	16 – 20	Tinggi
	3	11 – 15	Cukup tinggi
	2	6 – 10	Kurang tinggi
	1	0 – 5	Rendah
Pengaruh	5	21 – 25	Sangat tinggi
	4	16 – 20	Tinggi
	3	11 – 15	Cukup tinggi
	2	6 – 10	Kurang tinggi
	1	0 – 5	Rendah

Sumber : Roslinda et al., 2012

Sedangkan dalam proses observasi terhadap partisipasi *stakeholder* dalam proses Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Analisis *Stakeholder* dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi *stakeholder key*, dan klasifikasi *stakeholder* (Reed et al., (2009); Mannan, Nilsson, Johansson, & Schofield, (2020)).

Identifikasi pemangku kepentingan kunci dilakukan pada beberapa kelompok atau individu yang dimungkinkan memiliki potensi, memberi dampak, atau akan terkena dampak dalam proses penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari dengan menggunakan kuesioner-semi terstruktur. Dalam proses identifikasi ini juga diharapkan mendapatkan informasi terkait peran para pemangku kepentingan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh instansi terkait.

Tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi *stakeholder* ke dalam beberapa kelompok seperti *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, dan *stakeholder* kunci dengan menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh (*interest-influences matrices*). Dalam analisis ini dilakukan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh/kekuatan para pemangku kepentingan terhadap penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari yang dinyatakan secara kuantitatif (skoring) dan dikelompokkan berdasarkan kriteria kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 18 pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Daftar pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Manokwari Nomor 600/190/IX/2019 tentang Pembentukan POKJA KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari Manokwari, daftar hadir kegiatan, dan informasi dari pemangku kepentingan utama (*key informan*) lainnya. KLHS RDTR merupakan salah satu dokumen lingkungan yang bersifat wajib sehingga proses penyusunannya telah diatur dalam berbagai produk hukum. Sebagai dokumen wajib maka penyusunannya juga wajib melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga diharapkan proses penyusunan dokumen dapat berlangsung secara partisipatif. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) nya, para pemangku kepentingan tersebut memiliki peranan masing-masing seperti yang tertera pada Tabel 2.

Hasil identifikasi *stakeholder* terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, adat, dan organisasi bukan pemerintah. Unsur pemerintah terdiri dari Lembaga pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis (UPT)

di daerah, pemerintah tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat kabupaten. Unsur adat terdiri dari Lembaga adat yang dibentuk dan memiliki kantor di Manokwari, unsur akademisi merupakan perwakilan dari universitas yang memiliki TUPOKSI di bidang lingkungan hidup, dan unsur bukan pemerintah merupakan LSM/NGO yang telah lama menjalankan program dan memiliki aktivitas di dalam dan sekitar perkotaan Manokwari.

Identifikasi pemangku kepentingan merupakan hal yang paling mendasar dan mutlak harus dilakukan dalam analisis *stakeholder*. Proses ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang terkait dengan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait dengan proses penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Dari hasil identifikasi yang dilakukan akan terlihat pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan, peran apa yang dilakukan dan kekuatan masing-masing *stakeholder* terkait dengan optimalisasi fungsi *stakeholder* dalam menghasilkan dokumen KLHS RDTR.

Berdasarkan Tabel 2 teridentifikasi terdapat 18 *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan dinas PUPR Kabupaten Manokwari adalah dua dinas yang bertanggung jawab penuh dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Berdasarkan perannya terlihat bahwa pada level Provinsi dinas PUPR Provinsi Papua Barat bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran dalam memberikan bantuan teknis (BANTEK) dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR. Sementara itu pada level kabupaten dinas PUPR Kabupaten Manokwari memiliki peran yang tinggi sebagai Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan penyusunan KLHS RDTR. Pemangku kepentingan lain dari pemerintah daerah, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dokumen KLHS RDTR seperti BAPPEDA, dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan DPMPSTP. Para pemangku kepentingan tersebut merupakan perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Manokwari untuk menyediakan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen KLHS tersebut.

Pada level provinsi selain dinas PUPR, terdapat KPHL Unit XII Manokwari yang menyediakan data status kawasan hutan perkotaan Manokwari. Sementara itu, pada level bukan pemerintah ada perguruan tinggi, LSM dan LMA yang secara langsung turut berkontribusi dalam menentukan keberlangsungan kegiatan penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari tersebut. Secara umum keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 2.** Pemangku Kepentingan Dan Perannya Dalam Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari

No	Pemangku Kepentingan ( <i>stakeholder</i> )	Peran ( <i>Role</i> )
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat	1. Menyediakan bantuan teknis (Bantek) dalam hal pembiayaan terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari 2. Kuasa pengguna anggaran
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari	1. Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari 2. Pengambil kebijakan penyusunan program KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari 3. Konsolidasi, optimalisasi dalam setiap tahapan kegiatan
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari	Penyediaan data Kualitas Air dan Udara serta Pengelolaan Persampahan
4.	Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Manokwari	Berperan dalam penyediaan data perencanaan pembangunan/RPJMD dan juga data spasial pola dan struktur ruang kabupaten Manokwari
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari	Berperan menyediakan data peta kawasan rawan bencana
6.	Dinas Perhubungan dan Kelautan Kabupaten Manokwari	Berperan menyediakan data, manajemen lalu lintas, sarana terminal dan kawasan budidaya perikanan
7.	Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Manokwari	Berperan dalam menyediakan Data jenis dan kualifikasi usaha/UKM kabupaten Manokwari
8.	Dinas Perumahan dan Pemukiman masyarakat Kabupaten Manokwari	Berperan dalam menyediakan data Pemukiman Kumuh kabupaten Manokwari
9.	Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari	Berperan dalam menyediakan data jumlah kawasan wisata kabupaten Manokwari
10.	KPHL unit XII Kabupaten Manokwari	Berperan dalam menyediakan data status kawasan hutan kabupaten manokwari
11.	DPMPSTSP Kabupaten Manokwari	Berperan dalam menyediakan data ijin mendirikan bangunan di wilayah kabupaten Manokwari
12.	Otoritas Bandara wilayah IX Manokwari	Berperan dalam menyediakan data wilayah keselamatan penerbangan
13.	Distrik Manokwari Barat	Berperan menyediakan data Keadaan Umum Wilayah
14.	Distrik Manokwari Timur	Berperan menyediakan data Keadaan Umum Wilayah
15.	Distrik Manokwari Selatan	Berperan menyediakan data Keadaan Umum Wilayah
16.	Pusat Studi Lingkungan Hidup UNIPA	Berperan sebagai tenaga teknis Tim penyusun Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari
17.	Lembaga swadaya masyarakat/Non government organisation	Berperan sebagai penyedia data kawasan pengembangan ekowisata/agrokompleks, masukan terkait proses dan tahapan penyusunan KLHS RDTR, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup.
18.	Lembaga Masyarakat Adat (LMA)	Berperan dalam memberikan informasi terkait keberadaan/status hak ulayat dan masyarakat adat.

Sumber: Data diolah (2022)

**Tabel 3.** Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari

No	Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> )	Dukungan Pendanaan	Fasilitasi Data dan Informasi	Memberikan Saran/Usul/Masukan	Penelitian dan Advokasi
1.	PUPR Provinsi Papua Barat	++	++	++	+
2.	PUPR	++	++	++	++
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	-	++	++	+
4.	Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah	+	++	++	+
5.	BPPD Kabupaten Manokwari	-	++	++	-
6.	Dinas Perhubungan dan Kelautan	-	++	++	-
7.	DISPERINDAKOP	-	++	++	-
8.	Dinas Perumahan dan Pemukiman masyarakat	-	++	++	-
9.	Dinas Pariwisata	-	+	+	-
10.	KPHL unit XII	-	++	++	-
11.	DPMPSTSP	-	++	++	-
12.	Otoritas Bandara wilayah IX	-	++	++	-
13.	Distrik Manokwari Barat	-	+	+	-
14.	Distrik Manokwari Timur	-	+	+	-
15.	Distrik Manokwari Selatan	-	+	+	-
16.	Puslit- LH UNIPA	-	+	-	++
17.	LSM/NGO	-	+	+	-
18.	LMA	-	+	+	-

Keterangan: ++ = sangat terlibat, + = sedikit terlibat, - tidak terlibat

Sumber: Data diolah (2022)

**Tabel 4.** Matriks Identifikasi Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder*

No	Stakeholder	Kekuatan					Jumlah	Kepentingan					Jumlah
		P1	P2	P3	P4	P5	(X)	K1	K2	K3	K4	K5	(Y)
1.	PUPR Provinsi Papua Barat	5	5	5	4	3	22	5	5	5	4	3	22
2.	PUPR Manokwari	5	4	5	5	5	24	5	3	5	5	5	23
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	5	2	5	4	5	21	5	5	4	5	3	22
4.	Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah	5	5	4	4	4	22	5	4	4	4	4	21
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	2	4	4	4	18	3	2	2	2	2	11
6.	Dinas Perhubungan dan Kelautan	4	1	3	3	3	14	3	2	2	2	2	11
7.	DISPERINDAKOP	4	1	3	2	3	13	3	3	2	2	2	12
8.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	3	2	3	2	3	13	3	3	3	2	2	13
9.	Dinas Pariwisata	3	1	3	3	3	13	3	3	2	2	2	12
10.	KPHL Unit XII Kabupaten Manokwari	3	1	3	3	3	13	3	3	3	2	2	13
11.	DPMPTSP	3	1	3	3	3	13	3	3	3	2	2	13
12.	Badan Otoritas Bandara Wilayah IX	3	2	3	3	2	13	3	2	2	2	2	11
13.	Distrik Manokwari Barat	3	1	2	1	1	8	3	3	1	1	1	9
14.	Distrik Manokwari Timur	3	1	2	1	1	8	3	3	3	1	1	11
15.	Distrik Manokwari Selatan	3	1	2	1	1	8	3	3	3	1	1	11
16.	Puslit-LH UNIPA	5	1	3	1	2	12	4	4	4	4	4	20
17.	LSM/NGO	3	1	3	1	3	11	3	3	3	2	2	13
18.	LMA Papua Barat	3	1	2	2	2	10	3	3	3	2	2	13

Keterangan: 5 = Sangat Tinggi 4 = Tinggi 3 = Cukup Tinggi 2 = Kurang Tinggi 1 = Rendah

P1 = Pengaruh *Stakeholders* dalam Penyusunan Dokumen KLHS RDTR  
 P2 = Kontribusi Anggaran dan Fasilitas *Stakeholder*  
 P3 = Kapasitas SDM *Stakeholders*  
 P4 = Tingkat Ketergantungan *Stakeholders*  
 P5 = Intensitas *stakeholders* bekerjasama dengan Pihak lain

K1 = Keterlibatan *Stakeholders*  
 K2 = Manfaat keberadaan *Stakeholder*  
 K3 = Kewenangan *Stakeholders*  
 K4 = Program/Usulan *Stakeholders*  
 K5 = Dampak Program *Stakeholders*


Tabel 3 memperlihatkan bahwa hanya dinas PUPR Provinsi Papua Barat, dan PUPR Kabupaten Manokwari yang terlibat secara penuh mulai dari dukungan pendanaan dan hingga penelitian/advokasi. Kedua organisasi pemerintah tersebut secara TUPOKSI berhubungan dengan penataan ruang dan kajian-kajian lainnya yang berhubungan dengan penataan ruang sehingga keterlibatannya pada semua aspek penataan ruang sangat penting. Keterlibatan pada aspek dukungan data dan informasi juga menjadi menarik karena semua pemangku kepentingan terlibat pada aspek ini meskipun tingkat keterlibatan dari masing-masing pemangku bervariasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam memberikan informasi dan data yang lengkap dan valid sangat penting untuk mendukung KLHS agar proses analisis dapat berjalan dengan baik. Data dan informasi yang bersifat sektoral sangat dibutuhkan karena analisis KLHS RDTR merupakan analisis yang menilai seluruh aspek pembangunan yang dihubungkan dengan aspek lingkungan hidup. Dengan tidak adanya data dan informasi tertulis yang memadai, maka hasil KLHS akan menjadi minim informasi terutama dalam perkiraan dampak lingkungan hidup.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam memberikan informasi berupa saran juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab saran dan komentar dari berbagai pihak merupakan informasi lisan yang dapat menjadi data dan informasi tersendiri untuk

mendukung analisis KLHS RDTR. Hampir semua *stakeholder* yang dianalisis menunjukkan peran yang aktif atau terlibat dalam memberikan data dan informasi secara lisan. Beberapa pemangku kepentingan kunci terlihat pada Tabel 3 menunjukkan peran yang aktif dalam memberikan masukan seperti dinas PUPR provinsi dan kabupaten, DLHP, BAPEDA, BPBD. Sangat terlibatnya pemangku kepentingan kunci ini dikarenakan merupakan unsur pemerintah yang berperan aktif dalam urusan penataan ruang dan lingkungan hidup serta aspek penting lainnya yang berhubungan dengan penataan ruang. Sedangkan akademisi tidak terlibat karena berperan sebagai fasilitator untuk menghimpun *input* dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Dukungan pendanaan untuk KLHS disesuaikan dengan TUPOKSI dari masing-masing pemangku kepentingan. Umumnya pendanaan KLHS sudah menjadi satu paket bersama dengan kegiatan penataan ruang yang melekat pada dinas PUPR, namun jika merujuk TUPOKSI pendanaan KLHS seharusnya berada di DLHP sebagai organisasi pemerintah bidang lingkungan hidup.

Hasil pemberian skor untuk menilai kekuatan dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan menunjukkan beberapa *stakeholder* memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi ataupun sebaliknya. Secara lengkap hasil identifikasi kekuatan dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 4.



- |   |   |
|---|---|
| 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat | 10. KPHL Unit XII Kabupaten Manokwari           |
| 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari  | 11. DPMPPTSP Kabupaten Manokwari                |
| 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari    | 12. Badan Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari |
| 4. Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Manokwari | 13. Distrik Manokwari Barat                     |
| 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari      | 14. Distrik Manokwari Timur                     |
| 6. Dinas Perhubungan dan Kelautan Kabupaten Manokwari           | 15. Distrik Manokwari Selatan                   |
| 7. DISPERINDAKOP Kabupaten Manokwari                            | 16. Puslit-LH uipa                              |
| 8. Dinas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat Kabupaten Manokwari | 17. LSM/NGO                                     |
| 9. Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari                         | 18. Lembaga Masyarakat Adat LMA Papua Barat     |

**Gambar 2.** Matriks Kepentingan dan Kekuatan dalam Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari  
 Sumber: Data diolah (2022)

**3.2. Klasifikasi stakeholder**

Hasil klasifikasi *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan kekuatan memperlihatkan 18 pemangku kepentingan yang tersebar ke dalam 4 kuadran (Gambar 2) dengan klasifikasi yaitu *subjects*, *crowds*, *players*, *context setter*. Masing-masing kuadran tersebut diisi oleh beberapa pemangku kepentingan sesuai dengan kekuatan dan kepentingannya dengan penjelasan sebagai berikut.

**Subjects**

Berdasarkan Gambar 2 pada kuadran satu terlihat bahwa LSM/NGO, Perguruan tinggi, dan LMA dikelompokkan ke dalam *High Interest – Low Power*

atau *Subjects*. Hal tersebut karena walaupun mereka memiliki kepedulian yang tinggi dalam kegiatan penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari untuk berbagai kepentingan, namun tidak mempunyai kewenangan (*power*) untuk melaksanakan berbagai program secara langsung. Kondisi di lapangan beberapa LSM seperti, LSM Perdu, dan Mnukwari selain memberikan saran masukan/kritik terkait proses dan tahapan penyusunan KLHS RDTR, tetapi juga dalam kegiatan kerjanya telah terlibat langsung dengan masyarakat dalam melakukan pemetaan wilayah adat, pemetaan wilayah pertanian serta pelatihan dasar-dasar

pemetaan kampung. LSM/NGO memiliki tingkat kepedulian yang tinggi namun hanya sebatas advokasi karena terbatas masalah kewenangan dan pembiayaan.

Beberapa bentuk aksi kegiatan yang digalakkan antara lain adalah memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat di perkotaan manokwari, melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan di kawasan perkotaan Manokwari. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran bersama mengembalikan fungsi ekologis dan sosial Kawasan Perkotaan Manokwari. Namun demikian, lembaga ini tidak memiliki kewenangan dalam mempengaruhi kebijakan penyusunan dokumen KLHS RDTR karena secara hukum LSM/NGO tidak memiliki kewenangan atas wilayah tersebut dan tidak memiliki *power* dalam menentukan suatu kebijakan di lingkungan pemerintah.

Hasil penelitian yang memposisikan LSM (NGO) sebagai '*Subject*' juga dapat dilihat dari hasil penelitian Reed et al (2009). Penelitian lainnya juga memperlihatkan LSM/NGO memiliki posisi pada '*Crowd*' dan '*Context Setter*' (Roslinda et al., 2012). Dengan demikian, bagaimana posisi LSM dalam diagram analisis *stakeholders* tergantung pada peranan LSM tersebut dan dimana mereka bekerja. Perguruan tinggi secara tidak langsung telah berperan melalui kegiatan penelitian dan advokasi seperti penghitungan daya dukung dan daya tampung (DDDT) sumber daya alam kabupaten Manokwari, pengelolaan kawasan hutan lindung wosi rendani serta advokasi terhadap dokumen perencanaan seperti KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), serta telah banyak terlibat kerjasama dalam penelitian dan penyusunan program kegiatan yang salah satunya adalah kerjasama dengan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari dalam Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari Tahun 2019. Perguruan tinggi pada umumnya hanya memberikan *input*/advokasi terhadap KRP berdasarkan hasil penelitian atau berbasis ilmiah seperti yang terlihat pada Tabel 3 namun demikian perguruan tinggi tidak mempunyai kekuatan untuk secara langsung merubah KRP yang telah dibuat.

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) secara tidak langsung telah berperan dalam mengorganisir kepentingan masyarakat adat, wilayah hukum adat dan kepentingan kultur orang asli Papua. LMA juga berperan dalam advokasi pemetaan wilayah adat, penyelesaian sengketa antar marga serta persoalan perlindungan Sumberdaya Alam Papua. Ketiga lembaga ini secara hukum tidak memiliki andil dalam pengambilan kebijakan, karena ketiga lembaga ini hanya merupakan mitra pemerintah.

## Context setters

Lembaga-lembaga yang termasuk dalam *context setters* adalah para pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari walaupun memiliki sedikit kepentingan. Lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah DISPERINDAKOP Kabupaten Manokwari, dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari, Otoritas Bandara Manokwari, BPBD Kabupaten Manokwari, dinas Perhubungan dan Kelautan Kabupaten Manokwari. BPBD mempunyai peran besar dalam memberikan informasi terkait informasi kebencanaan baik potensi dan mitigasinya, sedangkan di dalam penyusunan KLHS RDTR aspek kebencanaan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikaji. BPBD memiliki pengaruh yang besar dalam KLHS karena Lembaga ini akan memberikan informasi dan data terkait kebencanaan daerah sedangkan kebencanaan merupakan aspek penting dalam KLHS dan penataan ruang. Meskipun demikian BPBD memiliki keterbatasan anggaran sehingga kepentingan kebencanaan dalam KLHS tidak terlalu menjadi prioritas.

## Players

Kuadran 2 pada gambar 2 memperlihatkan lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuatan yang tinggi. Lembaga serta kewenangan yang dimiliki pada kuadran ini antara lain: dinas PUPR Kabupaten Manokwari dan dinas PUPR Provinsi Papua Barat memiliki kewenangan dalam berbagai aspek penyusunan KLHS RDTR meliputi formulasi kebijakan, pendanaan, penanggungjawab kegiatan, fasilitasi data dan informasi yang valid dari penataan ruang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang terfokus pada penyusunan dan penetapan Rencana tata ruang wilayah kabupaten Manokwari. Sebagai organisasi yang sifatnya melakukan koordinasi kepada semua organisasi perangkat daerah maka BAPPEDA sangat penting posisinya di dalam penataan ruang dan KLHS. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan memiliki kewenangan dalam Pengelolaan sampah Perkotaan, pencemaran limbah B3 dan Kebijakan penataan Lahan terbangun dan bukan terbangun di kawasan Perkotaan Manokwari. Selain itu kajian terkait lingkungan merupakan TUPOKSI dari DLHP sehingga akan di dukung dengan kewenangan dan sumber daya lainnya. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit XII Manokwari memiliki kewenangan dalam penataan hutan kota dan kebijakan Pemanfaatan Ruang menggunakan SK Menhut/783 Tahun 2014 terkait peta kawasan hutan Papua Barat. Organisasi ini sangat penting dalam penataan ruang dan KLHS karena memiliki kewenangan penataan kawasan hutan yang merupakan salah satu aspek penting

dalam penataan ruang dan KLHS. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) memiliki kewenangan dalam kebijakan ijin mendirikan bangunan di kawasan Perkotaan Manokwari serta dinas Perumahan masyarakat dan kawasan permukiman memiliki kepentingan dalam Penataan kawasan kumuh di perkotaan Manokwari. Dalam kajian isu-isu strategis terkait pengelolaan lingkungan di kawasan perkotaan Manokwari dinas-dinas ini memiliki andil yang cukup besar dalam KRP yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

### Crowds

Kelompok yang termasuk dalam kategori *crowds* adalah pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah. Mereka memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. Yang termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat dan perangkat administrasi distrik yang tinggal atau bertugas di tiga distrik yaitu Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur dan Manokwari Selatan yang merupakan wilayah delienasi RDTR Manokwari. Ketiga distrik tersebut merupakan pusat pemukiman, pemerintahan, dan ekonomi di kabupaten Manokwari. Masyarakat cenderung akan menunggu dan mengikuti setiap KRP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selama KRP yang ditetapkan oleh pemerintah masih dapat diterima oleh masyarakat maka semua komponen masyarakat akan lebih bersifat pasif (menunggu dan mengikuti). Kantor pelayanan distrik pada umumnya juga akan menunggu dan mengikuti semua KRP yang telah ditetapkan oleh pembuat KRP. Hal ini disebabkan karena kantor distrik dan masyarakat umum memiliki kewenangan yang terbatas dalam merancang dan mengelola kebijakan seperti RTRW dan juga tidak memiliki sumber daya yang lebih dalam membuat dan mengelola KRP.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dari matriks dan hasil klasifikasi di atas para pemangku kepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama (Crosby, 1991) : **Pemangku kepentingan kunci (*key stakeholders*)**, yaitu kelompok atau individu yang memiliki pengaruh kuat atau peranan penting terkait dengan identifikasi masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan penataan ruang dan KLHS RDTR yang terdiri atas: PUPR Kabupaten Manokwari, PUPR Provinsi Papua Barat, BAPPEDA Kabupaten Manokwari, DLHP Kabupaten Manokwari, KPHP unit XII Manokwari, Dinas Perumahan Kabupaten Manokwari. **Pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*)**, yaitu kelompok atau individu yang menjadi penyebab atau yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Termasuk dalam kategori *stakeholder* ini adalah kelompok masyarakat di wilayah delienasi RDTR (Distrik Manokwari Barat, Timur dan Selatan)

Kawasan Perkotaan Manokwari. **Pemangku kepentingan Penunjang (*secondary stakeholders*)**, yaitu kelompok atau individu yang menjadi perantara dalam membantu proses terlaksananya kegiatan. *Stakeholder* dalam kategori ini dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pengawas, dan pelaksana kegiatan. Terkait dengan penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari yang termasuk dalam *stakeholder* ini adalah: dinas PUPR Provinsi Papua Barat, dinas PUPR Kabupaten Manokwari, yang terlibat program kegiatan baik yang berperan sebagai pengawas maupun pelaksana, Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Papua Barat melalui dinas PUPR Provinsi Papua Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam membiayai kegiatan penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. LSM, LMA dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka analisis pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam KLHS menjadi sangat penting dan perlu dilakukan lebih awal agar keterlibatan semua *stakeholder* kunci dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan semua *stakeholder* memiliki peran dalam mendukung KLHS terutama dukungan data, kebijakan dan juga komitmen kedepan sesuai hasil KLHS. Dengan demikian analisis pemangku kepentingan perlu dilakukan lebih awal sehingga pemangku kepentingan dapat teridentifikasi dan keterlibatannya dapat dimaksimalkan (Huang et al., 2017).

### 4. Kesimpulan dan Saran

Hasil identifikasi terdapat 18 pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari dengan perannya masing-masing. Di antara para pemangku kepentingan tersebut yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah dinas PUPR Provinsi Papua Barat, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari, BAPPEDA Kabupaten Manokwari dan DLHP Kabupaten Manokwari. Keterlibatan dan proaktif instansi kunci tersebut akan sangat menentukan implementasi dan legitimasi dari dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari. PUSLIT LH, LMA, dan LSM/NGO merupakan *stakeholder* penunjang terutama dalam konteks pengawasan dan evaluasi.

Sinkronisasi, kolaborasi program penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manokwari dan koordinasi masih perlu ditingkatkan antar-pada pemangku kepentingan agar proses penyusunan dokumen dapat dilaksanakan secara terpadu. Dengan peran, kepentingan dan kerjasama antar para pemangku kepentingan yang baik dan kuat akan menghasilkan dokumen yang berkualitas baik dari proses penyusunan sampai pada tahapan implementasi KLHS RDTR, dan sebaliknya apabila peran, kepentingan dan kerjasama antar para pemangku kepentingan buruk dan lemah akan menghasilkan dokumen yang berkualitas buruk. Kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang

ditetapkan oleh pemerintah dan yang memerlukan kajian lingkungan hidup strategis perlu dilakukan analisis cepat (*Rapid assessment*) terkait peran pemangku kepentingan. Diperlukan juga regulasi atau prosedur dan tahapan (PROTAP) sebagai alur komunikasi sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat terintegrasi dan interaksi antar-pemangku kepentingan menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179-196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- ATR/BPN. (2019). *PENYUSUNAN RDTR KPN DI MANOKWARI*. Jakarta.
- BPS. (2022). *Kabupaten Manokwari Dalam Angka (Manokwari Regency in Figures) 2022*. Manokwari.
- Bryson, J. M. (2003). What To Do When Stakeholder Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *The Georgetown University Public Policy Institute*, (February), 1-40.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Crosby, B. (1991). Stakeholder Analysis : A Vital Tool for Strategic Managers. *U.S Agency for International Development*, (2), 1-6.
- Gachechiladze-Bozhesku, M. (2012). Towards improving strategic environmental assessment follow-up through stakeholder participation: A case of the Pasquia-Porcupine Forest Management Plan, Saskatchewan, Canada. *Journal of Environmental Planning and Management*, 55(8), 1058-1074. <https://doi.org/10.1080/09640568.2011.636544>
- Georgia, P., Marilena, P., & Doukeni, K. (2022). Ecosystem services in strategic spatial planning: insights from a literature review. *Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration*, 7(2), 277-285. <https://doi.org/10.1007/s41207-022-00315-5>
- Gonsalves, J., Becker, T., Braun, A., Fajber, E., Kapiriri, M., Rivaca-caminade, J., & Vernoooy, R. (2010). *Participatory Research and Development for Sustainable Agriculture and Natural Resource Management A SOURCEBOOK VOLUME 3: Doing Participatory Research and Development Edited by Participatory Research and Development: A Sourcebook Overview The Changing A* (Vol. 3).
- Huang, Y., Fischer, T. B., & Xu, H. (2017). The stakeholder analysis for SEA of Chinese foreign direct investment: the case of 'One Belt, One Road' initiative in Pakistan. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 35(2), 158-171. <https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1251698>
- Kismartini, & Yusuf, M. (2015). Stakeholders Analysis: Managing Coastal Policy Implementation in Rembang District. *Procedia Environmental Sciences*, 23(Ictcred 2014), 338-345. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.01.049>
- Lishan, X., Sha, H., Zhilong, Y., Ouwen, Z., & Tao, L. (2021). Identifying multiple stakeholders' roles and network in urban waste separation management- a case study in Xiamen, China. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123569. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123569>
- Mannan, S., Nilsson, H., Johansson, T., & Schofield, C. (2020). Enabling stakeholder participation in marine spatial planning: the Bangladesh experience. *Journal of the Indian Ocean Region*, 16(3), 268-291. <https://doi.org/10.1080/19480881.2020.1825200>
- Monteiro, M. B., & Partidário, M. R. (2017). Governance in Strategic Environmental Assessment: Lessons from the Portuguese practice. *Environmental Impact Assessment Review*, 65(1), 125-138. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.04.007>
- Mulyawan, R., Wahjunie, E. D., Ichwandi, I., & Tarigan, S. D. (2022). Kajian Peran Stakeholder Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 198-209. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.198-209>
- Partidario, M. R. (2015). A strategic advocacy role in sea for sustainability. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 17(1), 1-8. <https://doi.org/10.1142/S1464333215500155>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rega, C., & Baldizzone, G. (2015). Public participation in Strategic Environmental Assessment: A practitioners' perspective. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 105-115. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>
- Rega, C., & Bonifazi, A. (2014). Strategic Environmental Assessment and spatial planning in Italy: Sustainability, integration and democracy. *Journal of Environmental Planning and Management*, 57(9), 1333-1358. <https://doi.org/10.1080/09640568.2013.804404>
- Roslinda, E., Darusman, D., Suharjo, D., & Nurrochmat, D. R. (2012). Stakeholders analysis on the management of danau sentarum national park kapuas hulu regency, West Kalimantan. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18(2), 78-85. <https://doi.org/10.7226/jtfm.18.2.78>
- Solaimani, S., Guldemon, N., & Bouwman, H. (2013). Dynamic stakeholder interaction analysis: Innovative smart living design cases. *Electronic Markets*, 23(4), 317-328. <https://doi.org/10.1007/s12525-013-0143-5>
- Walker, H., Sinclair, A. J., & Spaling, H. (2014). Public participation in and learning through SEA in Kenya. *Environmental Impact Assessment Review*, 45, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.10.003>
- Wang, J., & Aenis, T. (2019). Stakeholder analysis in support of sustainable land management: Experiences from southwest China. *Journal of Environmental Management*, 243(April), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.007>
- Wijayanto, P. B., & Maryono, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*,

17(2), 168-182.  
<https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.22499>  
Zhuang, T., Qian, Q. K., Visscher, H. J., Elsinga, M. G., & Wu, W. (2019). The role of stakeholders and their participation network in decision-making of urban renewal in China: The case of Chongqing. *Cities*, 92(March), 47-58.

<https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.014>  
Zhuang, T., Qian, Q. K., Visscher, H. J., Elsinga, M. G., & Wu, W. (2019). The role of stakeholders and their participation network in decision-making of urban renewal in China: The case of Chongqing. *Cities*, 92(March), 47-58.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.014>